



LURAH GIRIHARJO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH GIRIHARJO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 07 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DESA (SID)
KALURAHAN GIRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

LURAH GIRIHARJO

Menimbang a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giriharjo Tahun Anggaran 2025 perlu membentuk Tim Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) Kalurahan Giriharjo tahun 2025.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Giriharjo tentang Tim Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) Kalurahan Giriharjo Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 40);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 52);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 nomor 24);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);
19. Peraturan Kalurahan Giriharjo Nomor 3 tahun 2019 tentang Kewenangan desa (Lembar Kalurahan Giriharjo tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Kalurahan Giriharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Giriharjo Tahun 2022-2027 (Lembar Kalurahan Giriharjo Tahun 2022 nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Giriharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Giriharjo Tahun 2022 nomor 6);
22. Peraturan Kalurahan Giriharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Giriharjo tahun Anggaran 2025 (Lembar Kalurahan Giriharjo Tahun 2024 nomor 3);
23. Peraturan Kalurahan Giriharjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Giriharjo Kapanewon Panggang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Giriharjo Tahun 2024 Nomor 4).

24 Peraturan Lurah Giriharjo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Giriharjo Kapanewon Panggang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Giriharjo Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 pada lampiran Keputusan ini dengan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 pada lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya;
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Giriharjo Tahun Anggaran 2023;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Giriharjo
Pada tanggal : 2 Januari 2025



- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
- 1. Bupati Gunungkidul Lewat Panewu Panggang
 - 2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul
 - 3. Bamuskal Giriharjo
 - 4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIHARJO
NOMOR : 07 TAHUN 2025
TENTANG
TIM SISTEM INFORMASI DESA GIRIHARJO
KALURAHAN GIRIHARJO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PERSONALIA

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	WAJIATI	PANGGANG II	ADMIN	TATALAKSANA
2	WAHYUDI	BANYEMENENG II	OPERATOR	KASI KAMITUWO
3	ROSIDILA PRASANTI	PANGGANG III	JURNALIS	STAF KALURAHAN

LURAH GIRIHARJO
ISTANDI